

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KASUS KECELAKAAN
KERJA (Studi Kasus PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati)**

Ahmad Hasbulloh,¹ Ahmad Syaifudin,² Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193 Dinoyo, Kota Malang Jawa Timur 65144
Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: ahmadhasbulloh98@gmail.com

ABSTRACT

The Occupational Safety and Health Program is one of the significant influences on the productivity of an employee. Occupational Safety and Health Regulations and worker protection against cases work accidents at PT. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Grati Unit is reviewed from Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Health. In this study, researchers used empirical juridical methods with field studies and statutory approaches. The results of this research are PT. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Grati Unit in the implementation of occupational safety and health regulations of PT. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Grati Unit is formulated in the form of company regulation Number KEP. 4/HI.00.00/00.0000.211028022/B/II/2022 concerning Ratification of PT. Japfa Comfeed Indonesia. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Grati Unit and the form of protection provided by PT. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Grati Unit is included in BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan and protection in a preventive and repressive manner.

Keywords : K3 Regulation, Legal Protection, Employment

ABSTRAK

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas seorang karyawan. Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perlindungan pekerja terhadap kasus kecelakaan kerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis empiris dengan studi lapangan serta pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati dalam pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati dirumuskan dalam bentuk peraturan perusahaan Nomor KEP. 4/HI.00.00/00.0000.211028022/B/II/2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati dan bentuk perlindungan yang diberikan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati ialah diikutsertakan kedalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan secara preventif dan represif.

Kata Kunci : Peraturan K3, Perlindungan Hukum, Ketenagakerjaan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas seorang karyawan adalah Kesehatan dan keselamatan kerja. Dimana program K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) seringkali meningkatkan resiko cedera dan penyakit terhadap karyawan. Hal ini dapat berdampak pada tingkat produktivitas karyawan. Secara umum kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor yaitu manusia dan lingkungan, faktor manusia adalah Tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja wajib atau kurangnya tenaga kerja terampil itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan adalah kondisi tidak aman dari lingkungan kerja yang meliputi peralatan atau mesin.

Di tempat kerja, keselamatan kerja harus dilakukan dalam kondisi aman atau terlindung dari lingkungan, kerusakan, atau kerugian.⁴ Keselamatankerja menurut suma'mur adalah keselamatan yang ditandai dengan mesin, peralatan, proses, pondasi tempat kerja, lingkungan, dan cara melakukan pekerjaan.⁵ Oleh karena itu, peralatan yang diciptakan oleh pekerja merupakan fokus keselamatan kerja, yang dapat dibedakan dari resiko dalam hal pencegahan kecelakaan kerja.

Sebagai gambaran betapa luar biasanya korban kecelakaan kerja tersebut maka digunakan sebagai perbandingan antara korban perang dengan korban kecelakaan kerja. Di Amerika Serikat pada masa perang dunia kedua, dari tahun 1939 sampai 1945, tercatat 22.088 orang tewas dan luka-luka sedangkan 1.219 orang meninggal dan 160.747 orang luka-luka dalam kecelakaan kerja. Demikian pula perang merenggut 8.126 nyawa di inggir, sedangkan kecelakaan kerja merenggut 107 nyawa dan melukai 22.002 di perusahaan.

Di Indonesia, peraturan keselamatan dan Kesehatan kerja belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini terlihat dari tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi. Misalnya, data dari badan penyelenggara jaminan sosial ketenaga kerjaan menunjukkan bahwa ada 177.000 kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2020. Ini karena pekerja dan pengusaha tidak begitu mengenal Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

⁴ Mangkunegara, 2000, *Managemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, h.161

⁵ Suma'mur, 1993, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta, PT Gunung Agung, h.1

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawannya dan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja dengan tetap menjaga produktivitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan Indonesia dan tujuan yang telah dilaksanakan maka setiap perusahaan wajib membuat peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan serta perlindungan pekerja terhadap kasus kecelakaan kerja

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan implementasi perlindungan pekerja terhadap kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Empiris yang dilakukan di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan mengumpulkan serta menemukan suatu data atau informasi melalui studi lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata masyarakat yang bertujuan agar menemukan fakta dan penyelesaian masalah.⁶ Atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan secara langsung di masyarakat yang bertujuan agar bisa mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul maka lanjut ke identifikasi masalah yang pada akhirnya sampai kepada penyelesaian masalah.⁷

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis saat ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer.⁸ Dari bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk mendapatkan data diperoleh dengan cara wawancara kepada Bapak Taufiq Selaku PGA Supervisor Cluster 4, East 1, Bapak Mustain Selaku Manager Ps Farm Grati 1, Bapak Mawardi Selaku Admin 1 Ps Farm Grati 1, observasi, dan penggunaan alat ukur yang dirancang khusus untuk tujuan penulisan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan undang-undang yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini dilakukan di

⁶ Suratman dan Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung Alfabeta, h.88

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15

⁸ Suratman dan Phillips Dillah, *Op. Cit.* h.68

PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Jawa Timur yang merupakan salah satu agri-food terbesar dan terkemuka di negara ini.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem ini merupakan bagian dari keseluruhan sistem yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk pembuatan, implementasi, pencapaian, peninjauan, dan pemeliharaan kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati berkomitmen penuh untuk senantiasa memenuhi tanggung jawabnya dalam mengutamakan aspek ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang ditujukan pada setiap fungsi dan tingkat yang relevan dalam organisasi.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di dalam perusahaan dinyatakan dengan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan anggota organisasi sekitar 5-10% dari jumlah total karyawan. Organisasi ini merupakan bentuk kerjasama manajemen perusahaan dengan tenaga kerja dalam menyempurnakan sistem K3 di dalam lingkungan perusahaan. Selain itu, organisasi ini merupakan bentuk pemenuhan dan kepatuhan Perusahaan pada Undang-undang No.1 Tahun 1970 Jo Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 yang ditujukan untuk perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang atau perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Dalam upaya pengelolaannya perusahaan mengadakan pelatihan-pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja seperti K3 Dasar dan K3 Lanjutan serta Internal Audit K3 Oleh karena itu, PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

- b. Membentuk Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3 Umum) bekerja sama dengan pihak-pihak terkait
- c. Mengadakan pelatihan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dasar dan Lanjutan kepada seluruh karyawan, mulai dari operator sampai dengan manajer unit.
- d. Mengadakan forum P2K3 Tahunan, sebuah forum yang diadakan dengan tujuan untuk memfasilitasi proses koordinasi dan konsultasi antar P2K3 dalam rangka meningkatkan kinerja K3.

PT. Japfa comfeed Indonesia, Tbk dalam menerapkan peraturan dan pembuatan SOP keselamatan dan kesehatan kerja mengacu kepada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan atau keputusan menteri, surat edaran dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya dimana peraturan tersebut di rumuskan dalam peraturan perusahaan Nomor KEP.4/00.00/00.0000.211028022/B/II/202 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Japfa Comfeed Inddonesia, Tbk.

PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk juga mengatur pembayaran gaji karyawan selama dirawat akibat kecelakaan kerja di dalam peraturan perusahaan periode tahun 2020- 2022 yang sudah disahkan oleh Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja No.1785/PHIJSK-PK/PPXI/2019 pada Bab III pasal 19 tentang Pembayaran Gaji/Upah Selama Dirawat Akibat Kecelakaan Kerja yang berbunyi *“bila seorang karyawan tidak mampu melakukan tugasnya untuk sementara akibat kecelakaan kerja, dan atau penyakit yang ditimbulkan oleh hubungan kerja, sehingga untuk sementara waktu karyawab berada dalam perawatan rumah sakit atau dokter, maka pembayaran gajinya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Untuk memperkuat uraian di atas ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Seperti yang disebutkan oleh Andriana Pusparini, Jusuf, dan Sugeng Budiono bahwa program keselamatan kerja salah satu tujuannya adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas.⁹ Kemudian ditambahkan pula oleh Anwar Prabu Mangkunegara

⁹ Budiono S, dkk, 2003, *Bunga Rampai Hyperkes dan keslamatan kerja*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Bojonegoro, h. 5

bahwa dengan adanya program keselamatan kerja, maka akan meningkatkan kegairahan, produktivitas, dan partisipasi kerja dari tenaga kerja.¹⁰ Senada dengan yang disampaikan oleh Andriana Pusparini, Jusuf, Sugeng Budiono, dan Anwar Prabu Mangkunegara, ditegaskan juga oleh Sedarmayanti bahwa program keselamatan kerja akan meningkatkan produktivitas kerja dari tenaga kerja.

Dalam mencegah kecelakaan yang ada di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati maka diadakanlah Pelatihan K3 dan Alat Pelindung Diri :¹¹ Perihal mengenai uraian di atas PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati berkomitmen penuh untuk mengutamakan K3 dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Melalui sistem manajemen keselamatan dan kesehatan yang baik dan selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 di perusahaan maka target zero accident akan terpenuhi. ini terbukti dengan pelaksanaan K3 jumlah kecelakaan setiap tahunnya semakin menurun.

B. Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Bentuk perlindungan yang diberikan perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yaitu Perlindungan hukum mengenai K3 dimana di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk perlindungan bagi tenaga kerja, mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan perjanjian kerja antara Pihak Perusahaan dan Pekerja. Pihak Perusahaan memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak pekerja. Pihak Perusahaan telah mengikut sertakan seluruh pekerja tetap dan kontrak dalam program pemerintah baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ada ketentuan antara pihak perusahaan dengan pekerja diluar perundang-undangan seperti masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS, maka sebelumnya sudah ada perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan pekerja, pihak perusahaan tetap akan memberikan perlindungan serta hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁰ Mangkunegara, Awar, 2002, *Managemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, h. 126

¹¹ Kusuma, Loc.Cit, h. 54

perusahaan menerapkan perlindungan hukum yang mana berdasarkan teori philipus perlindungan hukum ada 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹² Bentuk perlindungan hukum preventif ialah perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya kecelakaan yang mana hal ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan seperti dengan diterapkannya peraturan-peraturan, pemasangan rambu-rambu, penggunaan alat pelindung diri (APD) dan yang lainnya. Bentuk upaya perlindungan represif bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan namun tidak terdaftar dalam program BPJS, perusahaan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui Asuransi open polis dan apabila hanya mengalami kecelakaan ringan perusahaan memberikan fasilitas pengobatan P3K di setiap departemen yang berada di bawah pengawasan HRD dan Ahli K3 Umum.

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati Dalam hukum ketenagakerjaan bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum di bidang keamanan kerja dimana baik dalam waktu yang relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. perlindungan yang diberikan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati terhadap kecelakaan kerja yaitu perlindungan hukum preventif sebagai mana dijelaskan di atas subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum ditentukan hasil keputusan akhir.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pekerja, negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja. Salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja adalah menyangkut penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk menjalankan proses dari perlindungan terhadap tenaga kerja itu sendiri memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara terpadu dan berkeselamatan. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang

¹² Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.* h. 1

dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban). Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.

Bentuk perlindungan yang diberikan perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan ialah Perlindungan hukum mengenai K3 yang diterapkan di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk bagi tenaga kerja, mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan perjanjian kerja antara Pihak Perusahaan dan Pekerja. Pihak Perusahaan memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak pekerja.

Bentuk pertanggung jawab PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja jika mengalami kecelakaan kerja adalah:

- a. Mengikutsertakan karyawan ke Dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- b. Biaya Penggantian Pengobatan sebesar Rp 5.000.000 melalui asuransi open polis diluar dari perlindungan BPJS.
- c. Memberikan fasilitas pengobatan P3K bagi pekerja yang mengalami kecelakaan ringan.

Perlindungan yang diberikan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk kepada tenaga kerja dengan mengikut sertakan semua karyawannya mulai dari pekerja tetap, kontrak, *daily worker*/pekerja harian lepas sama-sama memperoleh perlindungan tenaga kerja baik perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Serta adanya upaya perlindungan preventif dan represif bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS. Dengan demikian PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perlindungan terhadap hak pekerja yang bersumber pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yaitu “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Pasal 28 ayat (2) yaitu “*setiap orang berhak untu k bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”.

Bentuk perlindungan yang diberikan perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan ialah Perlindungan hukum mengenai K3 yang diterapkan di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk bagi tenaga kerja, mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan perjanjian kerja antara Pihak Perusahaan dan Pekerja. Pihak Perusahaan memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak pekerja. Pihak Perusahaan telah mengikut sertakan seluruh pekerja tetap dan kontrak dalam program pemerintah baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ada ketentuan antara pihak perusahaan dengan pekerja diluar perundang-undangan seperti masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS, maka sebelumnya sudah ada perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan pekerja, pihak perusahaan tetap akan memberikan perlindungan serta hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bentuk upaya perlindungan represif bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan namun tidak terdaftar dalam program BPJS, perusahaan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) malui Asuransi open polis dan apabila hanya mengalami kecelakaan ringan perusahaan memberikan fasilitas pengobatan P3K disetiap departemen yang berada di bawah pengawasan HRD dan Ahli K3 Umum. Bentuk perlindungan lain yang diberikan terkait K3 adalah penerapan penggunaan APD serta pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap calon karyawan yang akan bergabung dengan perusahaan.

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh memiliki hak dalam memperoleh perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan juga perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia dan nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh maka perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diwujudkan maka pemerintah atau perusahaan telah melakukan upaya pembinaan norma dibidang ketenagakerjaan

Dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang ketenagakerjaan yang menyatakan “ Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan” dimana upaya yang dilakukan PT. Japfa Comffed Indonesia, Tbk Unit Grati ini ialah dengan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja baik perlindungan ekonomis, sosial, dan juga perlindungan teknis.

Dimana adanya perlindungan tenaga kerja ini ialah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat melakukan pekerjaan mereka, sehingga apabila kemudian hari terjadinya kecelakaan kerja pekerja/buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturannya yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang penulis sampaikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati dirumuskan dalam bentuk peraturan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan yang mana merupakan panduan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar dimana peraturan ini berpacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan dibawahnya yang dirumuskan dalam Peraturan perusahaan Nomor KEP.4/00.00/00.0000.211028022/B/II/202 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.
2. Perlindungan hukum pekerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati dilakukan dengan dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ialah dengan dilakukannya pelatihan K3 secara umum dan setiap karyawan diikut sertakan dalam pelatihan K3 dasar, serta penerapan APD dan pemeriksaan Kesehatan secara berkala terhadap calon karyawan perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dan perlindungan hukum represif ialah perlindungan yang diberikan saat sudah terjadinya suatu kecelakaan yang memberikan biaya pengobatan serta memberikan fasilitas pengobatan P3K di setiap departemen.

SARAN

¹³ Ngabidin Nurcahyo, 2020, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Malang, Jurnal Cakrawala Universitas Merdeka Malang, h. 70

1. Perlindungan terhadap pekerja masih ada beberapa tenaga kerja yang tidak diikuti sertakan ke dalam BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai anjuran pemerintah, selanjutnya diharapkan agar semua tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan diikuti sertakan ke dalam program BPJS sehingga perlindungan tenaga kerja lebih terjamin dan mencegah terjadinya konflik di dalam lingkungan perusahaan.
2. Dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan harus selalu dievaluasi secara terus menerus, sehingga perlindungan yang diberikan perusahaan terhadap pekerja terkait K3 dilakukan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya memang membutuhkan komitmen dan dukungan dari segala pihak, dengan kerja sama yang baik dari semua kalangan baik itu karyawan, perusahaan maupun pemerintah maka zero accident agar tercapai karena tanpa semua itu program K3 yang sudah direncanakan akan terasa sia-sia dan tidak berguna di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budiono S, dkk, 2003, *Bunga Rampai Hyperkes dan keselamatan kerja*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Bojonegoro.

Mangkunegara, 2000, *Managemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya,

Ngabidin Nurcahyo, 2020, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Malang, Jurnal Cakrawala Universitas Merdeka Malang

Suma'mur, 1993, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta, PT Gunung Agung.

Suratman dan Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung Alfabeta

JURNAL

Arika, (2010), *Jurnal artikel Analisa Beban Kerja Ditinjau Dari Faktor Usia dengan Pendekatan Recommended Weigh Limit*.

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 29 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2023, 7048-7059

Greta Setya Yudhana, 2015, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta*, Universitas Agma Jaya Yogyakarta

Hartanto, Ema Tri Rusmala R, (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di Era Now Normal Pada Masa Covid-1*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau